



Pengaruh Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Gunungpati

(Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Gunungpati)

Fika Putri Ardilania¹, Kasno²

^{1,2} Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Aki

fikaputrisekripsi01@gmail.com kasno@unaki.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Gunungpati. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria purposive sampling. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,007. Pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,009. Sebaliknya, digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,290. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung 16,912 dan signifikansi kurang dari 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,325 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 32,5 persen variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan peningkatan pemahaman perpajakan dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM. Optimalisasi layanan digital tetap diperlukan melalui penyederhanaan akses, peningkatan keamanan, edukasi penggunaan sistem, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Kata Kunci: Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract

This study analyzes the effects of tax regulations, tax digitalization, and tax understanding on the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Gunungpati District. A quantitative approach was employed using primary data collected through questionnaires distributed to 100 MSME operators selected through purposive sampling. The research instrument used a five-point Likert scale, and the data were processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS). The analytical procedures included validity and reliability tests, normality testing, multicollinearity testing, heteroscedasticity testing, multiple linear regression, partial hypothesis testing, simultaneous hypothesis testing, and the coefficient of determination. The results show that tax regulations have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, with a significance value of 0.007. Tax understanding also has a positive and significant effect, with a significance value of 0.009. In contrast, tax digitalization does not have a significant effect because its significance value is 0.290. Simultaneously, the three independent variables significantly affect taxpayer compliance, as indicated by an F value of 16.912 and a significance level below 0.001. The adjusted R-squared value of 0.325 indicates that the model explains 32.5 percent of the variation in MSME taxpayer compliance. These findings emphasize that clear regulations and stronger tax understanding are essential for improving compliance. Digital services should nevertheless be optimized through simpler access, improved security, user education, and practical assistance tailored to MSME needs.

Keywords: Tax Regulations, Tax Digitalization, Tax Understanding, MSME Taxpayer Compliance.

1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan berbagai program pembangunan nasional. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan sektor migas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan. Di antara berbagai sumber penerimaan tersebut, pajak memiliki kontribusi yang dominan sehingga keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Pengaruh Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Gunungpati (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Gunungpati)

2008, Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak, baik orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, maupun warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu, kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan menjadi indikator penting bagi efektivitas sistem perpajakan sekaligus menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan wajib pajak berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembiayaan fiskal (Herlinanur et al., 2025).

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki posisi strategis. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berperan dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat serta memperluas inklusi ekonomi. Dukungan pemerintah terhadap sektor ini diwujudkan melalui berbagai regulasi yang bertujuan meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha. Walaupun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, akses teknologi, perluasan pasar, serta kemampuan manajerial yang belum optimal. Perkembangan teknologi digital dan kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjadi faktor pendukung agar UMKM dapat berkembang secara lebih kompetitif dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar.

Besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia tercermin dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2023. Kontribusi tersebut berasal dari berbagai bidang usaha, mulai dari manufaktur, perdagangan, jasa, hingga agroindustri. Selain itu, pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis ekonomi memperlihatkan bahwa UMKM memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik dibandingkan perusahaan berskala besar. Banyak perusahaan besar mengalami perlambatan bahkan menghentikan kegiatan operasionalnya, sedangkan sebagian besar UMKM tetap mampu mempertahankan aktivitas usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor UMKM perlu terus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian Masyarakat (Janah & Tampubolon, 2024).

Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian seharusnya diikuti dengan peningkatan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak selama Januari–April 2024 mencapai Rp624,19 triliun, sedangkan hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.045,32 triliun atau sekitar 52,56% dari target tahunan. Meskipun demikian, penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sementara realisasi hingga akhir April juga mengalami kontraksi sebesar 9,29%. Di sisi lain, kepatuhan pelaporan pajak menunjukkan perkembangan yang positif dengan tercatat sekitar 14,18 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga batas waktu pelaporan. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.218,4 triliun pada tahun 2024 sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi salah satu fokus utama dalam optimalisasi penerimaan negara (Aulia & Furqon, 2024).

Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan perpajakan guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai layanan berbasis elektronik, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, hingga pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS), merupakan bentuk modernisasi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, penerapan *Digital Service Tax* (DST) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan terhadap perkembangan aktivitas ekonomi digital. Kehadiran berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu mempermudah proses pembayaran maupun pelaporan pajak, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu kelompok wajib pajak terbesar di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan maupun mengoperasikan layanan perpajakan berbasis digital. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap fasilitas Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 masih relatif rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami mekanisme tarif, prosedur perhitungan pajak, maupun ketentuan setelah berakhirnya masa insentif. Kompleksitas regulasi serta prosedur administrasi juga menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan pelaku UMKM masih belum optimal. Rendahnya literasi perpajakan menyebabkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan serta penyederhanaan layanan digital menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Kamil et al., 2025).

Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang menunjukkan perkembangan pesat pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan tersebut

mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang yang besar dalam memperluas basis penerimaan pajak, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sebagai penggerak utama perekonomian lokal, UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan ekonomi. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain terbatasnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, anggapan bahwa prosedur administrasi pajak masih rumit, serta perubahan regulasi yang berlangsung cukup cepat sehingga menyulitkan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan melalui penyederhanaan regulasi, penerapan tarif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM yang lebih ringan, serta pengembangan sistem perpajakan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Meskipun berbagai kebijakan tersebut telah diterapkan, efektivitas implementasinya tetap dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital.

Penelitian tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beragam faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Herlinanur et al., (2025) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional, meskipun penelitian tersebut belum mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Furqon (2024) menemukan bahwa pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun belum mempertimbangkan regulasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan sebagai variabel penelitian. Penelitian oleh Kamil et al., (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan kualitas layanan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi belum memasukkan aspek regulasi perpajakan dalam model penelitian. Sementara itu, Budiman et al., (2023) menjelaskan bahwa transformasi digital di bidang perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak, namun kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pelaku UMKM. Di sisi lain, Wijaya et al., (2025) mengungkapkan bahwa digitalisasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, meskipun implementasi sistem digital masih menghadapi berbagai kendala karena belum seluruh wajib pajak mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Selain itu, Kesadaran et al., (2024) menegaskan pentingnya kesadaran dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi belum mengintegrasikan pengaruh regulasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan dalam satu model penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh satu atau dua variabel terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji ketiga variabel tersebut pada pelaku UMKM di tingkat daerah, khususnya di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Widi Hidayat & Argo Adhi Nugroho (2010) untuk menjelaskan bahwa perilaku seseorang pada dasarnya didahului oleh adanya niat (*behavioral intention*). Niat tersebut terbentuk melalui tiga konstruk utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian individu mengenai manfaat atau konsekuensi dari suatu tindakan yang akan dilakukan. Norma subjektif menggambarkan pengaruh sosial yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat, yang dapat mendorong atau menghambat seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu terhadap kemampuan dan kemudahan yang dimilikinya untuk melaksanakan tindakan tertentu.

Dalam penelitian perpajakan, *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga oleh faktor lingkungan serta persepsi mengenai kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Di sisi lain, dukungan lingkungan melalui sosialisasi maupun edukasi perpajakan turut

memengaruhi terbentuknya norma subjektif yang mendorong perilaku patuh. Selain itu, tingkat pemahaman perpajakan yang memadai akan meningkatkan persepsi kontrol perilaku karena wajib pajak merasa lebih mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, *Theory of Planned Behavior* dipilih sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui pendekatan teori ini, pengaruh regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, TPB menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menganalisis bagaimana niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak terbentuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartika, 2020).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan teknologi berdasarkan dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Sartika, 2020). Teori ini menyatakan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan serta semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Dalam konteks perpajakan, penerapan layanan digital seperti *e-filing* dan *e-billing* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, memandang sistem tersebut bermanfaat dan mudah dioperasikan, maka penggunaan layanan perpajakan digital akan meningkat sehingga berpotensi mendorong kepatuhan wajib pajak (Sartika, 2020).

Regulasi Perpajakan

Regulasi perpajakan merupakan seperangkat ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai landasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Regulasi yang efektif harus memberikan kejelasan, kepastian hukum, kemudahan untuk dipahami, serta mencerminkan prinsip keadilan sehingga dapat diterapkan secara optimal oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini, regulasi perpajakan dipahami sebagai persepsi pelaku UMKM terhadap kejelasan, kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dari peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap regulasi tersebut, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu (Utami, 2024).

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi administrasi perpajakan dari sistem konvensional menuju layanan berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, serta layanan perpajakan berbasis daring lainnya. Penelitian Rizky Aldi Setianda et al., (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan tersebut didukung oleh Qonitah (2025) dan Rustendi (2026) menyatakan bahwa penerapan sistem perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mempermudah proses administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dengan demikian, optimalisasi digitalisasi perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, meliputi hak dan kewajiban, prosedur perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, semakin besar peluang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu Hartini & Dani (2018) Dalam sistem *self-assessment*, kemampuan tersebut menjadi aspek yang sangat penting karena wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2018), pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan dapat meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi pelaku UMKM, pemahaman perpajakan juga menjadi tantangan mengingat masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan regulasi maupun memanfaatkan layanan perpajakan digital. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, pemahaman perpajakan diartikan sebagai kemampuan pelaku UMKM di Kecamatan Gunungpati dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan, sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki, semakin besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan karena keberhasilan penerimaan negara sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar serta tepat waktu. Menurut Deseverians (2023) kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan individu atau badan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sehingga keberhasilan sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan, sedangkan faktor eksternal mencakup kualitas regulasi, pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dikemukakan oleh Ng & Daromes (2024), perilaku kepatuhan muncul karena adanya niat yang dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan persepsi terhadap kemampuan dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum dapat membentuk sikap positif wajib pajak, sedangkan digitalisasi perpajakan melalui layanan seperti *e-filing* dan *e-billing* mampu meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pemahaman perpajakan yang memadai akan memperkuat keyakinan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi pelaku UMKM, kepatuhan wajib pajak memiliki arti penting karena sektor ini merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional sekaligus berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, perubahan regulasi yang dinamis, serta keterbatasan dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas regulasi, semakin optimal penerapan sistem perpajakan digital, dan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert lima poin. Selanjutnya, data dianalisis dengan bantuan program *SPSS* melalui uji kualitas data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati yang memiliki kewajiban perpajakan. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pernah melakukan pelaporan pajak, dan bersedia menjadi responden penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur konstruk yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan bantuan *SPSS*. Penentuan validitas didasarkan pada perbandingan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$), sedangkan butir yang memiliki nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$) dinyatakan tidak valid sehingga tidak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *SPSS*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih kecil dari 0,60 menunjukkan bahwa instrumen belum memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual pada model regresi berdistribusi normal. Pengujian didasarkan pada nilai signifikansi dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila residualnya berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10. Sebaliknya, nilai *VIF* yang melebihi 10 dan *Tolerance* yang kurang dari 0,10 mengindikasikan adanya multikolinieritas antarvariabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Glejser* dengan mengacu pada nilai signifikansi. Model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh regulasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati.

Persamaan regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

X₁ = Regulasi perpajakan

X₂ = Digitalisasi perpajakan

X₃ = Pemahaman perpajakan

e = Error:

Uji T

Uji *t* dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji F

Uji *F* digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi pada taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

3. Hasil dan Diskusi Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	12	25	21.44	2.637
X2	100	14	25	21.08	2.635
X3	100	12	25	21.55	2.341
Y	100	13	25	21.22	2.431
Valid N (listwise)	100				

Gambar 1. Statistik Deskriptif
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 1, hasil analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum 25, nilai rata-rata (mean) 21,44, dan standar deviasi 2,637. Variabel Digitalisasi Perpajakan (X2) memperoleh nilai minimum 14, nilai maksimum 25, rata-rata 21,08, serta standar deviasi 2,635. Selanjutnya, variabel Pemahaman Pajak (X3) memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 21,55, dan standar deviasi 2,341. Adapun variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai minimum 13, nilai maksimum 25, rata-rata 21,22, dan standar deviasi 2,431. Secara umum, nilai rata-rata seluruh variabel berada pada kisaran yang mendekati nilai maksimumnya, sementara nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap setiap variabel cenderung tinggi dengan tingkat penyebaran data yang relatif rendah atau homogen.

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Indikator	R-tabel	R-hitung	Keterangan
X1.1	0,197	0,686	Valid
X1.2	0,197	0,757	Valid
X1.3	0,197	0,826	Valid
X1.4	0,197	0,771	Valid
X1.5	0,197	0,756	Valid
X2.1	0,197	0,720	Valid
X2.2	0,197	0,739	Valid
X2.3	0,197	0,786	Valid
X2.4	0,197	0,799	Valid
X2.5	0,197	0,761	Valid
X3.1	0,197	0,697	Valid
X3.2	0,197	0,685	Valid
X3.3	0,197	0,783	Valid
X3.4	0,197	0,786	Valid
X3.5	0,197	0,689	Valid
Y1	0,197	0,737	Valid
Y2	0,197	0,726	Valid
Y3	0,197	0,757	Valid
Y4	0,197	0,741	Valid
Y5	0,197	0,668	Valid

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada setiap variabel memenuhi kriteria validitas. Variabel Regulasi Perpajakan (X1) memiliki nilai r hitung antara 0,686–0,826, Digitalisasi Perpajakan (X2) berkisar 0,720–0,799, Pemahaman Pajak (X3) berada pada rentang 0,685–0,786, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai r hitung sebesar 0,668–0,757. Seluruh nilai r hitung tersebut lebih besar dibandingkan nilai r tabel sebesar 0,197, sehingga setiap butir pernyataan dinyatakan valid.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12914>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Regulasi Pajak	0,817
Digitalisasi Perpajakan	0,818
Pemahaman pajak	0,779
Kepatuhan Pajak	0,786

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian reliabilitas, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* yang telah memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel Regulasi Pajak memiliki nilai sebesar 0,817, Digitalisasi Perpajakan sebesar 0,818, Pemahaman Pajak sebesar 0,779, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,786. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas penerimaan sebesar 0,60, yang mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang memadai. Dengan demikian, setiap indikator pada seluruh variabel dapat dinilai mampu menghasilkan data yang konsisten sehingga layak digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96231429
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.043
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.114
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.117
	99% Confidence Interval	Lower Bound .108
		Upper Bound .125

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Gambar 2. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Sumber Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 2, pengujian normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,114, yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa residual model regresi mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Uji Heterokedasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	3.096	1.174	2.636	.010
	REGULASI PAJAK	.012	.053	.027	.825
	DIGITALISASI PAJAK	.049	.059	.113	.408
	PEMAHAMAN PAJAK	-.130	.066	-.265	.052

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 3. Uji Heterokedasitas

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12914>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan Gambar 3, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *uji Glejser* menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,825, 0,408, dan 0,052. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas taraf signifikansi 5% (0,05), sehingga model regresi tidak mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis.

Uji Multikoleneritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	REGULASI PAJAK	.666	1.501
	DIGITALISASI PAJAK	.540	1.853
	PEMAHAMAN PAJAK	.551	1.814

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4. Uji Multikoleneritas

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 4, hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,666 dan *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,501. Variabel Digitalisasi Perpajakan memperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,540 dengan *VIF* sebesar 1,853, sedangkan variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,551 dan *VIF* sebesar 1,814. Seluruh variabel independen memenuhi kriteria pengujian, yaitu nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolineritas, sehingga asumsi klasik telah terpenuhi dan model layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.745	2.047		3.294	.001
	REGULASI PAJAK	.257	.093	.279	2.760	.007
	DIGITALISASI PAJAK	.110	.104	.120	1.065	.290
	PEMAHAMAN PAJAK	.308	.115	.296	2.665	.009

a. Dependent Variable: Y

Gambar 5. Uji Regresi Linear Berganda

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 5, hasil Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Regulasi Pajak (X₁), Digitalisasi Perpajakan (X₂), dan Pemahaman Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kecamatan Gunungpati.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,368 + 0,153X_1 + 0,414X_2 + 0,231X_3 + e$$

Interpretasi hasil analisis regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta (α) sebesar 6,745 mengindikasikan bahwa apabila variabel Regulasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak diasumsikan bernilai tetap atau sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperkirakan sebesar 6,745.
2. Koefisien regresi variabel Regulasi Pajak (X₁) sebesar 0,257 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Regulasi Pajak akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,257 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.
3. Koefisien regresi variabel Digitalisasi Perpajakan (X₂) sebesar 0,110 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan pada variabel Digitalisasi Perpajakan diperkirakan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,110 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12914>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak (X_3) sebesar 0,308 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel Pemahaman Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,308 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.745	2.047		3.294	.001
	REGULASI PAJAK	.257	.093	.279	2.760	.007
	DIGITALISASI PAJAK	.110	.104	.120	1.065	.290
	PEMAHAMAN PAJAK	.308	.115	.296	2.665	.009

a. Dependent Variable: Y

Gambar 6. Uji T

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 6, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2,760 dengan tingkat signifikansi 0,007. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,760 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga Regulasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Sementara itu, variabel Digitalisasi Perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar 1,065 dengan nilai signifikansi 0,290. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,065 < 1,985$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, Digitalisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Selanjutnya, variabel Pemahaman Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2,665 dengan tingkat signifikansi 0,009. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,665 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202.324	3	67.441	16.912	<.001 ^b
	Residual	382.836	96	3.988		
	Total	585.160	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PAJAK, REGULASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK

Gambar 7. Uji F

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 7, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,912 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dan tiga variabel independen, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,70 pada taraf signifikansi 5%. Nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel ($16,912 > 2,70$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Regulasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) dinyatakan diterima, sehingga model regresi yang digunakan memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.325	1.997

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PAJAK, REGULASI PAJAK, DIGITALISASI PAJAK

b. Dependent Variable: Y

Gambar 8. Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 8, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,588, yang mengindikasikan adanya hubungan dengan kategori sedang antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,346 menunjukkan bahwa sebesar 34,6% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati dapat dijelaskan oleh variabel Regulasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak, sedangkan 65,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,325 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 32,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya jelas yang cukup memadai dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gunungpati, dengan nilai signifikansi 0,007. Pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,009, serta menjadi variabel paling dominan. Sebaliknya, digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,290. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 16,912 dan signifikansi kurang dari 0,001. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,325 menunjukkan bahwa model menjelaskan 32,5 persen variasi kepatuhan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus menyempurnakan regulasi perpajakan agar lebih sederhana, memberikan kepastian hukum, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan layanan perpajakan digital perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan kemudahan akses, keamanan sistem, dan kualitas layanan guna mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pemanfaatan media informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan pemahaman perpajakan diharapkan mampu mendorong kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat program edukasi dan pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM serta mendukung pengembangan sistem perpajakan digital yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, meningkatkan jumlah responden, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, literasi digital, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu, penggunaan pendekatan penelitian yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Referensi

- R. D., & Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal Of Management And Entrepreneurship (Ejme)*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/Ejme.V11i03.62745>
- Aulia, M., & Furqon, I. K. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Terhadap Pembayaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 37–46.
- Budiman, J., Lingestu, R., & Tri Sagianto, I. (2023). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12914>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-
- Adaptif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(9), 3518–3526. <https://doi.org/10.53866/Jimi.V4i4.648>
- Hartini, O. S., & Dani, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Herlinanur, N., Reski Apriyani, Putri Rahmawati, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 83–91. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i4.5157>
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Kamil, I., Prihanto, H., Estiarto, L. P., & Azkiah, N. (2025). *Kualitas Layanan Pajak Dan Pajak Digital Terhadap*. 5(1), 167–180.
- Kesadaran, P., Pajak, K., Asg, G., Bh, S., & Rw, J. (2024). *Ginjar Aji Satya Graha* 2024. 8(1).
- Ng, S., & Daromes, E. (2024). *Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak*. 13(2), 99–120.
- Qonitah, I. (2025). Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V15i1.1911>
- Rizky Aldi Setianda, Ines Saraswati Machfiroh, Astia Putriana, Titik Wijayati, Achmad Rizky Abdillah, & Muhammad Wildan. (2026). Asistensi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan (Coretax) Terkait Pemotongan Dan Pemungutan Pph 23: Membangun Kompetensi Pajak Pada Desa Pemuda Knpi. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1), 126–138. <https://doi.org/10.37339/Jurpikat.V7i1.2795>
- Rustendi, E. (2026). *Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan*. 15, 1777–1787. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V15i1.2128>
- Sartika, D. (2020). Admin,+Journal+Editor,+40-Article+Text-284-1-2-20200821. *Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, 4, 51–70.
- Utami, S. W. (2024). Peran Konsultan Pajak Dalam Memastikan Kepastian Hukum Penetapan Harga Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Dasar Penghitungan Pph Dan Bphtb. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4262–4274.
- Widi Hidayat, & Argo Adhi Nugroho. (2010). Studi Empiris Theory Of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). *Pribadi Di Kpp Ilir Timur*. 7(1), 53–67.